



# **BUPATI LAMPUNG TIMUR**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**NOMOR : 36 TAHUN : 2000**

### **TENTANG**

### **TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU**

### **PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

### **KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI LAMPUNG TIMUR**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dalam rangka melaksanakan pasal 23 s.d. 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Lampung Timur ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ( Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688 ) ;

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825 ) ;

3. Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai

pelaksanaan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.**

### **B A B I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Lampung Timur
- b. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala – Kepala Urusan, dan Kepala – Kepala Dusun pada Desa di Kabupaten Lampung Timur
- c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- d. Dusun atau yang disebut dengan nama lain berdasarkan adat istiadat dan asal usul Desa, yang selanjutnya disebut Dusun, adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
- e. Badan Perwakilan Desa adalah Lembaga Pemerintahan Desa yang anggota – anggotanya terdiri dari pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa, Tokoh Adat, Agama, Organisasi Sosial Politik, Golongan Profesi dan lain – lain di Desa yang bersangkutan.

## **B A B II**

### **LOWONGAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan lowong, karena berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat karena :
- a. Meninggal dunia;
  - b. Atas permintaan sendiri;
  - c. Telah diangkat pejabat yang baru;
  - d. Tidak lagi memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4.
  - e. Tindakan – tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang pejabat Pemerintah Desa.
  - f. Sebab – sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan atau norma – norma dalam kehidupan masyarakat Desa setempat
- (2) Dalam hal jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan lowong, maka Kepala Desa menunjuk seorang pejabat dari perangkat Desa dan selambat – lambatanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatannya.

## **B A B III**

### **PERSYARATAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN**

#### **Pasal 3**

Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Desa dan Kepala Urusan adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan Taat kepada Pancasila, Undang – undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghinati Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945; G.30 S/PKI atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.

- e. Tidak sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang pasti, karena tindak pidana yang dikarenakan ancaman pidana sekurang – kurangnya 5 (lima) tahun.
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang – kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus – putus.
- g. Sekurang – kurangnya berumur 20 Tahun dan setinggi-tingginya 56 Tahun.
- h. Sehat Jasmani dan Rohani.
- i. Sekurang – kurangnya berijazah sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat dengan itu.

#### **Pasal 4**

Yang dapat diangkat menjadi Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan Taat kepada Pancasila, Undang – undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa.
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghinakan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945; G.30 S/PKI atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
- e. Tidak sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikarenakan ancaman pidana sekurang – kurangnya 5 (lima) tahun.
- f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang – kurangnya selama 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus – putus.
- g. Sekurang – kurangnya berumur 20 (dua puluh) Tahun setingginya 56 Tahun.
- h. Sehat Jasmani dan Rohani.
- i. Sekurang – kurangnya berijazah sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat dengan itu.

### **B A B IV**

#### **PENCALONAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Pencalonan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan diajukan oleh Kepala Desa secara tertulis kepada Badan Perwakilan Desa dilengkapi keterangan – keterangan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4.
- (2) Jumlah calon yang diusulkan sedikit – dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak – banyaknya 3 (tiga) orang.

## **B A B V**

### **PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan diangkat oleh Kepala Desa dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- (2) Pelaksanaan Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan dilakukan setelah para calon dimaksud diadakan seleksi oleh Kepala Desa.

## **B A B IV**

### **PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindakan pidana dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa melalui persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- (3) Selama Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari – hari dilakukan oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (4) Atas usul dan saran atau tanpa usul dan saran Badan Perwakilan Desa dengan tetap berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti maka Kepala Desa mencabut surat keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

#### **Pasal 8**

Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa, karena sebab –sebab sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

## **B A B V**

### **PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan diangkat oleh Kepala Desa dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- (2) Pelaksanaan Pengangkatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan dilakukan setelah para calon dimaksud diadakan seleksi oleh Kepala Desa.

## **B A B IV**

### **PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA, KEPALA URUSAN, KEPALA DUSUN DAN KEPALA SEKSI TEKNIS LAPANGAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindakan pidana dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa melalui persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- (3) Selama Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari – hari dilakukan oleh Kepala Desa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (4) Atas usul dan saran atau tanpa usul dan saran Badan Perwakilan Desa dengan tetap berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti maka Kepala Desa mencabut surat keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

#### **Pasal 8**

Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa, karena sebab –sebab sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

**B A B VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Ketentuan – ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi Pedoman bagi Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa.

**Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua peraturan yang mengatur mengenai persyaratan, tatacara pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Desa Kepala Urusan serta Kepala Dusun dan ketentuan – ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang peraturan pelaksanaannya.


**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan setiap pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana  
Pada tanggal : 31 Oktober 2000

**BUPATI LAMPUNG TIMUR**




Ir. H. IRFAN N. DJAFAR, CES

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur  
Dengan : Surat Keputusan Nomor : 170 / 43 / X / SK / DPRD – LTM / 2000  
Tanggal : 31 Oktober 2000

Diundangkan di : Sukadana  
Pada Tanggal : 07 November 2000

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**BELAKSANA TUGAS**

  
**DRS. MUCHTAR ACHMAD**  
Pembina NIP. 010082653

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2000 NOMOR : 36**

**PENJELASAN**  
**A T A S**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**  
**NOMOR : 36      TAHUN : 2000**

**TENTANG**  
**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU**  
**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**A. PENJELASAN UMUM**

Perangkat Desa adalah bagian dari pemerintah Desa yang sangat berperan dalam menjalankan roda pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan dan sero – sendi kemasyarakatan. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan Kepala Dusun dan Kepala Seksi Teknis Lapangan.

Tugas utama Perangkat Desa adalah membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, oleh karena itu dibutuhkan kualitas Perangkat Desa yang dapat diandalkan dan diharapkan yang memahami dan mengetahui hal ini adalah Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.

Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 23 s.d 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 dimaksud perlu diatur tata cara pencalonan, pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa.

**B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:**

Pasal 1 s.d 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 : Pencalonan Kepala Desa memerlukan pertimbangan Badan Perwakilan Desa yang diusulkan paling sedikit 2 (dua) orang dimaksudkan agar dapat memenuhi rasa keadilan dan dapat diterima semua pihak.

Pasal 6 : Cukup Jelas.

Pasal 7 : Apabila perangkat desa melakukan tindakan – tindakan tercela atau merugikan masyarakat desa, maka Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa dapat melakukan tindakan melakukan pemberhentian sementara Perangkat Desa.

Pasal 8 s.d 12 : Cukup Jelas.